



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 1537/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Penggugat Asli** umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai "**Penggugat**";

### MELAWAN

**Tergugat Asli** umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sekarang berdomisili di Kabupaten Madiun, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya:

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya secara tertulis tertanggal 11 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 11 Desember 2017 dengan nomor: 1537/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 11 September 1996 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Wungu No. 269/28/IX/1996 di Kabupaten Madiun;

Hal. 1 dari 11 hal Put. 1537/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat dan berkumpul secara mu'asyarah bil ma'ruf menurut ajaran syariat Islam (ba'da dukul); dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

i.-----

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I, Madiun 05 Agustus 1997;

ii.-----

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II, Madiun 13 Juni 2003;

3.-----

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seiring berjalannya waktu dalam keadaan harmonis, rukun dan damai, kemudian pada Agustus 2006, demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, Penggugat berangkat bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Malaysia, dan pulang ke Indonesia pada bulan Nopember 2007;

4.-----

Bahwa setelah Penggugat pulang dari Malaysia, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan percekocokkan yang memuncak dikarenakan Tergugat kedapatan melakukan kekerasan terhadap anak pertama Penggugat dan Tergugat dikarenakan anak tersebut sedang menangis, padahal menurut Penggugat kalau anak menangis adalah hal yang lumrah/wajar;

5.-----

Bahwa dengan adanya kejadian tersebut di atas, maka kakak kandung Penggugat bermaksud membela Penggugat dan anak Penggugat sehingga Tergugat di usir dari rumah orang tua Penggugat tersebut;

6.-----

Bahwa dengan diusirnya Tergugat, maka Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai dengan sekarang, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;

Hal. 2 dari 11 hal Put. 1537/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa karena ada pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun serta damai sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas, maka kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun atau Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memutuskan :

Primer :

1.-----

Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat Asli Penggugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli);

3.-----

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat, Drs. Badrodin (Asosiasi Mediator Peradilan Agama Jatim), sebagaimana pernyataan mediator tersebut tanggal 05 Pebruari 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

**Hal. 3 dari 11 hal Put. 1537/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya, Tergugat tidak keberatan dengan Gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa :

- Foto kopy Kutipan Akta Nikah nomor: 269/28/IX/1996 tanggal 11 September 1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup (P.1);
- Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3519075005740001 tanggal 31 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup (P.2);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama :

**1. Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 September 1996;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat, ba'da dhukul dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat I dan Anak Penggugat dan Tergugat II;

**Hal. 4 dari 11 hal Put. 1537/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri sampai sekarang;
- Bahwa Sampai sekarang kurang lebih sudah 10 tahun;
- Bahwa Pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan percekocokan;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun pada tahun 2007 mulai goyah disebabkan Penggugat melihat Tergugat melakukan kekerasan terhadap anak pertama Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau;

## 2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun :

- Bahwa sebagai Kakak Kandung Penggugat Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1996;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Sidorejo Kecamatan Wungu Kabupaten madiun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa Tidak, Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat;
- Bahwa Semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun kemudian mereka bertengkar karena Tergugat melakukan kekerasan kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

**Hal. 5 dari 11 hal Put. 1537/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat dan Tergugat, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar segera diberi keputusan dan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok gugatan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili gugatan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* telah diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah Pengadilan Agama Kab. Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1, yang merupakan bukti autentik sehingga mempunyai nilai pembuktian, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat sampai saat ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat berada di wilayah Kabupaten Madiun;

**Hal. 6 dari 11 hal Put. 1537/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Kab. Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat kediaman di RT.037 RW. 05 Desa Sidorejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, maka berdasarkan Pasal 82 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan mediator bersertifikat, Drs. Badrodin (Asosiasi Mediator Peradilan Agama Jatim), sebagaimana pernyataan mediator tersebut tanggal 05 Pebruari 2018, mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat, memohon agar Pengadilan Agama Kab. Madiun menyatakan jatuh talak satu ba'in sogro dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat, berdasarkan Pasal 174 HIR, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang dikuasakan untuk itu, maka secara hukum dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian telah terbukti kebenarannya, hal tersebut

**Hal. 7 dari 11 hal Put. 1537/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pula dengan kaidah dalam *Fath al-Qarib al-Mujib fi Sharh Alfaz al-Taqrīb* karya Ibn Qāsim (w. 918 H) juz I halaman 329 sebagai berikut:

فإن أقر بما ادعى به عليه لزمه ما أقر به، ولا يفيد بعد ذلك رجوعه

Artinya: “apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut”;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, masing-masing bernama Saksi I (Kakak Kandung Penggugat) dan Saksi II (Kakak kandung Penggugat), yang keterangannya saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, dan saksi-saksi Penggugat di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

- bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena masalah Tergugat sering berbuat kasar terhadap anak sendiri, dan perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan dapat rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga yang baik;
- bahwa setidaknya sudah sejak bulan Nopember 2007, Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi secara baik dan harmonis sebagaimana layaknya suami-istri;

**Hal. 8 dari 11 hal Put. 1537/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat kediaman tanpa ada komunikasi yang bertujuan demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa untuk alasan putusnya perkawinan tidak semata-mata harus dicari siapa yang bersalah, akan tetapi lebih ditekankan apakah dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan / perpecahan yang memuncak yang berakibat akan sulitnya kedua pihak dirukunkan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat, dan upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga masing-masing, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak, untuk menentukan kehidupan berikutnya;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Penggugat, tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Tergugat;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga yang baik serta tidak

**Hal. 9 dari 11 hal Put. 1537/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.**



mungkin lagi akan tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kab. Madiun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

**Hal. 10 dari 11 hal Put. 1537/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Senin** tanggal **26 Februari 2018 M.** bertepatan dengan tanggal **12 Jumadilakhir 1439 H** oleh **Dr. Sugeng, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Hary Marsono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis;

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti

Hary Marsono, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	691.000,-

Hal. 11 dari 11 hal Put. 1537/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.